

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV A  
YANG TURUN ESELONNYA MENJADI IV B PADA KELEMBAGAAN BARU SESUAI  
PP 41 TAHUN 2007 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur Kelembagaan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008, maka perlu dilakukan penataan pejabat structural, fungsional dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan baperjakat untuk pengangkatan jabatan structural selain persyaratan administrasi, juga memperhatikan kompetensi, kapabilitas dan kredibilitas serta kondisi nomenklatur pada saat ini;
- c. bahwa berkaitan tersebut diatas ada pejabat structural eselon IV A yang turun eselonnya menjadi IV B perlu diberikan kompensasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV A YANG TURUN ESELONNYA MENJADI IV B PADA KELEMBAGAAN BARU SESUAI PP NOMOR 41 TAHUN 2007**

#### Pasal 1

Memberikan kompensasi kepada pejabat structural eselon IV A (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003) yang turun eselonnya IV B (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007).

#### Pasal 2

Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar selisih tunjangan jabatan terakhir yang diberikan kepada yang bersangkutan, dan diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN  
NIP. 490017536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 1